

PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK

Chyndra Cantika Nadinda Zahra

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: chyndracantika25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peranan Tokoh Adat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hukum Adat Perkawinan Batak” yang bertujuan untuk mengetahui peran penting tokoh adat dalam menjaga nilai-nilai tradisi perkawinan masyarakat Batak agar tetap lestari di tengah pengaruh modernisasi. Hukum adat perkawinan Batak memiliki kekhasan tersendiri karena mencerminkan sistem kekerabatan patrilineal yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya. Tokoh adat berperan sebagai penjaga norma, penengah dalam penyelesaian sengketa adat, serta pengarah dalam pelaksanaan upacara perkawinan agar sesuai dengan aturan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan wawancara langsung bersama tokoh adat Batak di wilayah Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tokoh adat tidak hanya sebatas memimpin prosesi adat, tetapi juga sebagai pelestari nilai-nilai moral dan simbolik yang terkandung dalam setiap tahapan perkawinan, seperti marhata sinamot, martumpol, dan pamasuon. Namun, modernisasi menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengabaikan tata cara adat tradisional, sehingga diperlukan upaya pelestarian melalui pendidikan budaya, dukungan pemerintah daerah, dan regenerasi tokoh adat. Dengan demikian, keberlanjutan hukum adat perkawinan Batak sangat bergantung pada sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman.

Kata kunci: tokoh adat, hukum adat, perkawinan Batak, pelestarian budaya, modernisasi

Abstract

This research, titled “The Role of Traditional Leaders in the Implementation and Preservation of Batak Customary Marriage Law”, aims to examine the vital role of traditional leaders in maintaining the cultural values of Batak marriage traditions amidst modernization. The Batak customary marriage law is unique as it reflects a strong patrilineal kinship system while upholding social, spiritual, and cultural values. Traditional leaders serve as guardians of norms, mediators in resolving customary disputes, and guides in ensuring that marriage ceremonies are conducted according to customary rules. This study employs a qualitative descriptive approach through literature review and direct interviews with Batak traditional leaders in the Lampung region. The findings show that the role of traditional leaders extends beyond leading ceremonies—they also preserve moral and symbolic values contained in each stage of marriage, such as marhata sinamot, martumpol, and pamasuon. However, modernization has led some communities to overlook traditional customs, highlighting the need for preservation efforts through cultural education, local government support, and the regeneration of traditional leaders. Therefore, the sustainability of Batak customary marriage law depends on the synergy between traditional leaders, communities, and the government in maintaining harmony between tradition and modern development.

Keywords: traditional leader, customary law, Batak marriage, cultural preservation, modernization

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku bangsa, serta adat istiadat yang sangat kaya. Setiap daerah memiliki sistem nilai, norma, dan hukum adat yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya, termasuk dalam hal perkawinan.¹ Salah satu suku bangsa yang masih kuat mempertahankan hukum adatnya adalah masyarakat Batak. Hukum adat perkawinan Batak tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, kekerabatan, dan tanggung jawab sosial dalam komunitas adat.

Perkawinan adat Batak memiliki karakteristik yang khas karena sangat menjunjung tinggi sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki.² Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat tidak sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar (marga). Dalam proses tersebut, tokoh adat memiliki peranan yang sangat penting, baik sebagai pemimpin upacara adat, penafsir nilai-nilai tradisional, maupun penjaga keharmonisan antar keluarga yang terlibat.

Namun, di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman, tradisi adat mulai mengalami pergeseran nilai.³ Banyak generasi muda Batak yang mulai meninggalkan tata cara adat karena dianggap rumit dan tidak sesuai dengan gaya hidup modern. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi eksistensi hukum adat, terutama dalam konteks perkawinan. Di sinilah peranan tokoh adat menjadi sangat krusial, tidak hanya dalam menjaga pelaksanaan adat sesuai norma, tetapi juga dalam melestarikan makna dan nilai-nilai budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Tokoh adat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap prosesi adat dijalankan dengan benar dan penuh penghormatan terhadap leluhur. Mereka juga berperan sebagai mediator dalam setiap permasalahan yang muncul selama proses perkawinan, serta menjadi sumber pengetahuan adat bagi generasi penerus. Tanpa peranan aktif dari para tokoh adat, dikhawatirkan tradisi perkawinan Batak akan kehilangan makna dan hanya menjadi seremonial tanpa nilai budaya yang mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peranan tokoh adat dalam pelaksanaan dan pelestarian hukum adat perkawinan Batak, serta upaya-upaya yang dilakukan agar tradisi ini tetap lestari di tengah pengaruh modernisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

² B. Harahap, *Dalihan Na Tolu: Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba*, Medan: Universitas HKBP Nommensen Press, 2015, hlm. 42.

³ Hasan, Z. *Hukum Adat*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2023, hlm. 33.

kontribusi dalam upaya pelestarian kebudayaan nasional serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga identitas budaya daerah.

Berikut contoh Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka) untuk artikel berjudul “Peranan Tokoh Adat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hukum Adat Perkawinan Batak” ditulis dengan gaya ilmiah yang cocok untuk karya ilmiah hukum atau antropologi:

KERANGKA TEORI

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan hidup yang tumbuh, berkembang, serta dipertahankan oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini bersifat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat karena ditaati dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2012), hukum adat adalah keseluruhan aturan sosial yang hidup dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang keberlakuannya dijamin oleh sanksi sosial.

Van Vollenhoven, pelopor kajian hukum adat di Indonesia, menyatakan bahwa hukum adat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena bersumber dari jiwa masyarakat (*volksgeist*) yang berbeda di tiap daerah.⁴ Artinya, hukum adat bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Dalam konteks masyarakat Batak, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan kelompok, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan kekerabatan. Hukum adat Batak berlandaskan pada sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Karena itu, hukum adat perkawinan Batak memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan keluarga, kesinambungan marga, dan keseimbangan hubungan sosial antar komunitas adat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma (2003), hukum adat Batak merupakan sistem hukum yang sarat dengan nilai moral dan simbolik, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari upacara adat yang dipimpin oleh tokoh adat.⁵ Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berperan sebagai perangkat norma, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan identitas sosial masyarakat Batak.

⁴ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1909, hlm. 15.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 90.

Oleh karena itu, harmonisasi hukum dapat dilaksanakan sebagai upaya atau sebagai langkah-langkah untuk mengatasi adanya perbedaan, pertentangan, persoalan dan penyimpangan dalam upaya atau proses untuk mencapai keselarasan, keberlakuan, keserasian, dan keseimbangan⁶

2. Perkawinan dalam Hukum Adat Batak

Perkawinan dalam hukum adat Batak bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan ikatan sosial dan kekerabatan antar dua marga yang memiliki nilai sakral dan simbolis. Dalam pandangan masyarakat Batak, perkawinan adalah wujud tanggung jawab moral terhadap leluhur dan komunitas adat karena menentukan kelangsungan garis keturunan (marga).

Menurut Hilman Hadikusuma (2003), perkawinan adat Batak berfungsi untuk memperkuat hubungan sosial dan menjaga kemurnian garis keturunan melalui sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Oleh sebab itu, seorang perempuan yang menikah akan menjadi bagian dari marga suaminya dan berkewajiban menjunjung tinggi kehormatan keluarga baru tersebut.

Sistem Dalihan Na Tolu, yang menjadi falsafah dasar masyarakat Batak, juga memainkan peranan penting dalam pelaksanaan perkawinan adat. Dalihan Na Tolu terdiri atas tiga unsur utama, yaitu hula-hula (pemberi gadis), dongan sabutuha (saudara semarga), dan boru (penerima gadis). Ketiga unsur ini memiliki fungsi sosial yang saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam setiap upacara adat.

2. Peranan Tokoh Adat dalam Pelaksanaan Hukum Adat

Tokoh adat adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan serta menjaga keberlakuan adat dalam kehidupan sosial.⁷ Menurut Sulistiani dan Sy (2021), tokoh adat berfungsi sebagai penjaga moral dan hukum, yang tidak hanya berperan dalam penegakan aturan adat, tetapi juga sebagai mediator dan penasehat dalam setiap kegiatan adat.

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Batak, tokoh adat memiliki peranan penting sebagai:

⁶ Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana, *Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 7959–7964.

⁷ E. Sulistiani & A. Sy, *Tokoh Adat dan Pelestarian Nilai Sosial Budaya di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 56.

Pemimpin upacara adat, yang memimpin seluruh prosesi sesuai ketentuan adat dan memastikan simbol-simbol adat dijalankan dengan benar.⁸ Penengah atau mediator, ketika terjadi perbedaan pendapat antar keluarga mengenai syarat perkawinan, uang jujur (sinamot), atau tata cara pelaksanaan adat.

Penjaga nilai budaya, yang memastikan bahwa generasi muda memahami makna filosofis dari setiap prosesi adat, bukan sekadar menjalankannya secara formal.⁹ Peranan tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat bukan hanya pelaksana tradisi, tetapi juga pemegang otoritas moral dan hukum dalam komunitas adat Batak.

3. Pelestarian Hukum Adat di Tengah Modernisasi

Globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh besar terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat Batak, terutama generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai baru. Menurut Zainudin Hasan (2025), modernisasi seringkali menimbulkan dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, banyak prosesi adat yang mulai disederhanakan atau bahkan ditinggalkan karena dianggap tidak praktis dan memerlukan biaya besar.¹⁰

Tokoh adat memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi tantangan ini. Mereka tidak hanya dituntut untuk melaksanakan upacara adat, tetapi juga menjadi agen pelestarian budaya melalui pendidikan, sosialisasi nilai-nilai adat, dan pembinaan generasi muda. Upaya seperti mengadakan sanggar budaya, pembinaan adat di gereja dan kampung, serta festival adat Batak menjadi cara yang efektif untuk menjaga keberlangsungan hukum adat di tengah perubahan sosial.

4. Teori Relevan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori sebagai landasan analisis, yaitu: Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons) — menyatakan bahwa setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk menjaga stabilitas sosial. Tokoh adat berperan sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan sosial budaya melalui hukum adat perkawinan.

Teori Konstruktivisme Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckmann) — menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia. Dalam konteks ini, keberadaan hukum adat perkawinan Batak merupakan hasil konstruksi sosial yang terus diperkuat oleh peran tokoh adat dan masyarakat.

⁸ M. Siahaan, *Sistem Kekerabatan dan Adat Perkawinan Batak Toba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 56.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 214

¹⁰ I. Silaban, D. W. Kurnia, A. H. Simanjuntak, dan C. T. Sinaga, "Dinamika Nilai Tradisional dan Modern dalam Pernikahan Batak Toba," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 18644–18648.

Teori Pelestarian Budaya (Cultural Preservation Theory) — menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai tradisi sebagai bagian dari identitas budaya. Tokoh adat berperan sebagai agen utama dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian secara faktual dan akurat. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan peranan tokoh adat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Menurut Lexy J. Moleong (2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena yang terjadi secara alami dengan melibatkan pandangan dan pengalaman langsung dari subjek penelitian. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk meneliti peranan tokoh adat dalam pelaksanaan dan pelestarian hukum adat perkawinan Batak yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Hukum Adat Perkawinan Batak

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat Indonesia. Aturan ini tidak tertulis, tetapi ditaati karena bersumber dari kebiasaan, nilai, dan pandangan hidup masyarakat.¹¹ Hukum adat perkawinan Batak merupakan bagian penting dari sistem sosial dan budaya masyarakat Batak yang bersifat patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah.¹² Dalam sistem ini, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan kekerabatan yang menghubungkan dua marga (keluarga besar) dalam satu ikatan sakral.¹³

Menurut Hilman Hadikusuma (2003:78), hukum adat perkawinan di Indonesia pada umumnya berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Batak, fungsi ini terlihat jelas dalam struktur sosial yang disebut Dalihan Na Tolu, yaitu sistem nilai yang mengatur hubungan antara hula-hula (pemberi gadis), dongan sabutuha

¹¹ Hasan, Z. *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: UBL Press, 2022), hlm. 27.

¹² M. Sihombing, *Adat dan Budaya Batak Toba dalam Perspektif Sosial Budaya* (Medan: Penerbit USU Press, 2015), 22.

¹³ T. Simanjuntak, *Makna Sosial dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Toba* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 45.

(saudara semarga), dan boru (penerima gadis). Ketiga unsur ini wajib hadir dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan agar perkawinan tersebut dianggap sah secara adat.¹⁴

Setiap tahapan dalam perkawinan adat Batak tidak hanya memiliki makna hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolik dan spiritual.¹⁵ Misalnya, prosesi marhata sinamot melambangkan penghormatan dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan, sedangkan pemberian ulos dalam prosesi mangulosi merupakan simbol restu dan doa agar rumah tangga pengantin diberkati.

Tokoh adat atau raja parhata memiliki peranan penting dalam mengatur jalannya setiap prosesi adat.¹⁶ Ia bertindak sebagai pemimpin upacara, penengah dalam perundingan antar keluarga, serta penjaga nilai-nilai adat agar seluruh tahapan dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap norma leluhur. Dengan demikian, tokoh adat tidak hanya menjalankan fungsi seremoni, tetapi juga menjadi penegak hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

Selain itu, hukum adat perkawinan Batak juga berperan sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial antar marga. Melalui upacara perkawinan, terjadi proses pertukaran sosial, budaya, dan emosional antara keluarga besar kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak bukan hanya mengatur hubungan personal, tetapi juga mempererat hubungan kolektif dalam komunitas adat.

Namun, di era modernisasi saat ini, pelaksanaan hukum adat perkawinan Batak mulai menghadapi tantangan. Beberapa prosesi adat disederhanakan karena faktor biaya atau waktu, bahkan ada yang diganti dengan upacara sipil atau keagamaan saja. Meskipun demikian, bagi masyarakat Batak yang masih memegang teguh tradisi, perkawinan tanpa adat dianggap belum sempurna secara sosial dan budaya. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan peranan tokoh adat tetap dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan perkembangan zaman.

2. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat Batak

Pelaksanaan hukum adat perkawinan Batak terdiri dari beberapa tahap yang memiliki makna simbolik dan nilai sosial yang mendalam. Setiap tahap dipimpin oleh tokoh adat (raja parhata), yang memastikan seluruh prosesi berjalan sesuai aturan adat.

¹⁴ M. Siahaan, *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Batak Toba dan Relevansinya terhadap Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 64.

¹⁵ R. Sitorus, *Makna Simbolik dalam Upacara Adat Batak Toba* (Medan: USU Press, 2016), 12

¹⁶ J. Manalu, *Peranan Raja Parhata dalam Upacara Adat Batak Toba* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), 34.

Perkawinan adat Batak terdiri atas beberapa tahapan upacara yang mengandung nilai-nilai filosofis dan simbolik, antara lain:

1. Marhusip

Tahap awal di mana kedua keluarga melakukan musyawarah tertutup untuk membahas keseriusan hubungan kedua calon mempelai. Di sini dibicarakan tentang tanggal pernikahan, bentuk pesta, dan besar sinamot (mas kawin).

2. Martumpol

Prosesi pertunangan yang dilaksanakan di gereja atau rumah keluarga. Calon pengantin secara resmi diumumkan sebagai pasangan yang akan menikah. Tokoh adat hadir sebagai saksi adat dan memberi nasihat moral kepada kedua belah pihak.

3. Marhata Sinamot

Tahapan di mana pihak laki-laki memberikan sinamot kepada keluarga perempuan. Besarnya sinamot tidak dimaknai sebagai “pembelian”, tetapi simbol penghormatan dan tanggung jawab terhadap pihak perempuan. Tokoh adat memimpin negosiasi agar jumlah sinamot sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak menyinggung kehormatan keluarga.

4. Pamasuon / Pamasu-Masuon

Prosesi puncak di mana pemberkatan dilakukan, biasanya diikuti dengan pesta adat (ulaon unjuk). Dalam pesta ini, tokoh adat berperan memberikan gelar kehormatan (tutur ni adat) kepada pengantin, yang menandai kedewasaan sosial dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas adat Batak.

5. Paulak Une / Mangulosi

Sebagai penutup, keluarga hula-hula memberikan ulos kepada pengantin sebagai simbol restu, kasih sayang, dan doa agar rumah tangga mereka bahagia. Setiap tahap pelaksanaan perkawinan adat Batak dipimpin oleh tokoh adat (raja parhata) yang memahami tata aturan dan simbolisme adat. Tokoh adat bertugas memastikan seluruh prosesi berjalan sesuai norma dan nilai-nilai adat yang berlaku. Ia juga memberikan nasihat (poda) kepada kedua mempelai tentang tanggung jawab, kehormatan, dan arti sebuah pernikahan dalam pandangan adat Batak.¹⁷

Dengan demikian, perkawinan dalam hukum adat Batak tidak hanya memiliki makna hukum dan sosial, tetapi juga religius dan moral. Pelaksanaannya menunjukkan bahwa hukum adat Batak berfungsi sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas antar marga, serta melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur.

¹⁷ Vynce Shoviaty. (2025). *Peranan Tokoh Adat Dalam Pelaksanaan Dan Pelestarian Hukum Adat Perkawinan Batak. Wawancara Pribadi*, Bandar Lampung, 24 Oktober 2025.

3. Peranan Tokoh Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan

Tokoh adat memegang peranan yang sangat penting dalam setiap tahapan perkawinan adat Batak. Mereka bertindak sebagai:

1. Pemimpin Upacara Adat

Tokoh adat memimpin jalannya seluruh prosesi agar tetap sesuai dengan norma adat yang berlaku. Ia mengatur urutan acara, memberikan petuah adat (poda), serta memastikan keharmonisan antara pihak keluarga.

2. Mediator dan Penengah

Dalam kasus perbedaan pendapat antara keluarga mempelai, tokoh adat berfungsi sebagai penengah. Dengan wibawa dan pengetahuannya, ia menjaga agar penyelesaian tetap dilakukan secara musyawarah dan tidak menimbulkan konflik sosial.

3. Pelestari Nilai-Nilai Adat

Tokoh adat juga menjadi simbol pelestarian budaya. Ia mengajarkan generasi muda mengenai tata cara, bahasa, dan makna simbolik dalam setiap upacara adat. Tanpa keberadaan tokoh adat, banyak nilai-nilai luhur akan tergerus oleh perubahan zaman.

4. Tantangan Modernisasi terhadap Pelestarian Hukum Adat Batak

Perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi membawa dampak besar terhadap pelestarian hukum adat Batak, khususnya dalam aspek perkawinan. Nilai-nilai adat yang sebelumnya menjadi pedoman hidup masyarakat perlahan mulai bergeser karena pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan pola pikir generasi muda yang lebih praktis dan individualistik.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto (1982), modernisasi sering kali menimbulkan benturan antara nilai tradisional dan nilai modern. Dalam konteks masyarakat Batak, hal ini tampak dari semakin berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna simbolik dalam upacara adat seperti marhusip, martumpol, dan marhata sinamot. Banyak pasangan muda yang memilih melangsungkan perkawinan secara sederhana tanpa mengikuti seluruh tahapan adat karena alasan efisiensi biaya dan waktu.

Selain itu, faktor urbanisasi dan mobilitas sosial juga berpengaruh terhadap pelestarian hukum adat Batak. Banyak masyarakat Batak yang merantau ke kota besar atau luar negeri sehingga sulit melaksanakan upacara adat secara lengkap. Dalam

¹⁸ R. Sibarani, *Kearifan Lokal Batak Toba: Nilai, Kearifan, dan Tradisi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 45.

beberapa kasus, pelaksanaan adat dilakukan secara simbolik atau hanya sebagian, yang akhirnya mengurangi esensi nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Tantangan lain muncul dari pergeseran sistem nilai dalam keluarga modern. Jika dahulu tokoh adat memiliki kewenangan besar dalam menentukan dan memimpin jalannya upacara perkawinan, kini banyak keputusan yang diambil secara pribadi oleh pasangan tanpa melibatkan tokoh adat. Hal ini menyebabkan peran tokoh adat semakin berkurang, bahkan dalam beberapa komunitas Batak di perantauan sudah tidak lagi dikenal secara formal.

Namun demikian, modernisasi tidak sepenuhnya bersifat negatif. Dalam beberapa aspek, kemajuan teknologi dan pendidikan justru dapat menjadi sarana pelestarian hukum adat Batak. Misalnya, dokumentasi dan publikasi digital mengenai upacara adat dapat membantu generasi muda mengenal kembali nilai-nilai tradisi leluhur mereka. Beberapa komunitas Batak di kota besar bahkan mulai mengadakan pelatihan dan sosialisasi adat perkawinan melalui media sosial atau forum budaya.

Dengan demikian, tantangan modernisasi terhadap pelestarian hukum adat Batak bersifat dua sisi: di satu sisi dapat mengikis nilai-nilai tradisional, tetapi di sisi lain membuka peluang baru untuk mengadaptasi dan mengembangkan hukum adat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.¹⁹ Kuncinya terletak pada peran aktif tokoh adat, keluarga, dan generasi muda dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas.

5. Upaya Pelestarian oleh Tokoh Adat dan Masyarakat

Pelestarian hukum adat perkawinan Batak dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pendidikan Budaya Adat

Tokoh adat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya Batak sejak dini, baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun festival budaya.

2. Revitalisasi Lembaga Adat

Di beberapa daerah, seperti Balige dan Tarutung, lembaga adat dibentuk kembali untuk mencatat dan mengarsipkan setiap pelaksanaan upacara adat sebagai dokumentasi budaya.

3. Dukungan Pemerintah Daerah

¹⁹R. Sinaga, *Adat dan Modernitas: Menjaga Tradisi di Tengah Perubahan* (Jakarta: Yayasan Nusantara, 2024), 58.

Pemerintah daerah memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan dan fasilitasi kegiatan budaya, seperti Festival Ulos dan Pesta Adat Dalihan Na Tolu, yang memperkuat semangat kebersamaan masyarakat Batak.

4. Digitalisasi Tradisi Adat

Tokoh adat mulai memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk memperkenalkan nilai-nilai adat kepada generasi muda yang lebih melek teknologi.

6. Analisis Sosio-Kultural

Hukum adat Batak tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat, tetapi juga merupakan manifestasi dari sistem nilai sosial dan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai adat yang terdapat dalam sistem kekerabatan Batak, terutama dalam konteks perkawinan, mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, kehormatan, dan hubungan antar manusia.

Menurut Koentjaraningrat (1984), kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam bentuk sistem nilai, norma, dan perilaku sosial. Dalam masyarakat Batak, sistem nilai tersebut diwujudkan melalui falsafah Dalihan Na Tolu, yang menekankan pentingnya keseimbangan sosial antara tiga unsur: hula-hula (pemberi gadis), dongan sabutuha (saudara semarga), dan boru (penerima gadis). Falsafah ini bukan hanya berlaku dalam upacara perkawinan, tetapi juga menjadi dasar hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dari segi sosial, pelaksanaan hukum adat perkawinan Batak berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang memperkuat solidaritas antar keluarga dan marga. Upacara adat yang dilaksanakan dengan penuh kebersamaan mempererat hubungan emosional dan memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas. Proses ini menjadi sarana pewarisan nilai-nilai moral seperti gotong royong (marsiadapari), rasa hormat kepada orang tua, dan penghargaan terhadap leluhur.

Namun, secara kultural, hukum adat Batak juga menghadapi dinamika perubahan akibat pengaruh globalisasi. Banyak unsur budaya luar yang mulai masuk dan mengubah cara pandang generasi muda terhadap adat. Fenomena seperti perkawinan beda marga atau perkawinan antar suku kini semakin sering terjadi, dan masyarakat mulai menyesuaikan penerimaan sosial terhadap hal tersebut. Ini menunjukkan adanya transformasi nilai budaya dari yang bersifat tradisional menjadi lebih terbuka dan adaptif. Meski demikian, identitas kultural masyarakat Batak tetap terjaga karena adanya upaya pelestarian melalui pendidikan keluarga, organisasi kedaerahan, serta peran tokoh adat yang terus mengajarkan makna filosofi di balik setiap simbol adat. Dengan begitu, hukum adat Batak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga

bagian dari dinamika budaya yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan adat Batak bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga merupakan pengikatan dua keluarga besar dalam sistem sosial yang berlandaskan falsafah *Dalihan Na Tolu*. Melalui falsafah ini, masyarakat Batak menjunjung tinggi prinsip keseimbangan, penghormatan, dan tanggung jawab antar marga. Setiap tahapan perkawinan mulai dari *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *pamasuon*, hingga *mangulosi* memiliki nilai filosofis, moral, dan sosial yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur serta kesakralan ikatan keluarga. Dalam keseluruhan proses tersebut, tokoh adat memiliki peranan sentral yang tidak dapat digantikan. Mereka bertindak sebagai pemimpin upacara adat (*raja parhata*) yang memastikan setiap prosesi dijalankan sesuai ketentuan dan norma adat. Selain itu, tokoh adat juga berfungsi sebagai penengah dan mediator dalam penyelesaian perbedaan pendapat antar keluarga, menjaga keharmonisan sosial agar perkawinan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga membawa kedamaian bagi kedua pihak. Lebih jauh lagi, tokoh adat berperan sebagai penjaga nilai moral dan simbolik, yang menafsirkan makna di balik setiap tahapan upacara serta menanamkan pemahaman tersebut kepada generasi muda.

Dalam konteks modernisasi, tokoh adat menjadi agen pelestarian budaya yang berupaya mempertahankan hukum adat perkawinan Batak agar tetap relevan dengan perkembangan zaman melalui pendidikan budaya, kegiatan sosial, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, keberadaan tokoh adat tidak hanya memperkuat struktur sosial masyarakat Batak, tetapi juga menjadi penjaga kontinuitas nilai-nilai luhur yang membentuk identitas budaya dan hukum adat Batak. Pelestarian hukum adat perkawinan Batak akan tetap bertahan apabila terdapat sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara tradisi leluhur dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, tokoh adat merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa hukum adat Batak tetap hidup, dihormati, dan diwariskan lintas generasi.

B. Saran

1. Bagi Tokoh Adat:

Diharapkan tetap konsisten dalam menjalankan dan mengajarkan nilai-nilai adat Batak kepada generasi muda, baik melalui kegiatan adat maupun pendidikan nonformal. Tokoh adat juga perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, misalnya dengan

memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarkan pengetahuan adat secara lebih luas. Selain itu, penting untuk melakukan regenerasi agar nilai-nilai adat dapat terus diwariskan kepada generasi penerus yang memiliki pengetahuan dan integritas yang sama.

2. Bagi Masyarakat Batak:

Hendaknya masyarakat tetap melaksanakan upacara perkawinan adat secara utuh sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya Batak. Masyarakat juga diharapkan aktif mendukung peran tokoh adat dengan menjadikan mereka sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan adat serta berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya lokal.

3. Bagi Pemerintah Daerah:

Pemerintah perlu memperkuat keberadaan lembaga adat dan memberikan dukungan berupa pelatihan, fasilitasi kegiatan budaya, dan pendanaan untuk dokumentasi tradisi adat Batak. Sinergi antara pemerintah dan tokoh adat penting untuk memastikan pelestarian hukum adat dapat berjalan berkelanjutan di tengah perubahan sosial dan globalisasi.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti:

Diperlukan penelitian lanjutan mengenai dinamika peran tokoh adat dalam masyarakat Batak modern, termasuk bagaimana hukum adat beradaptasi terhadap perubahan sosial, agama, dan teknologi. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya literatur hukum adat serta menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam perlindungan budaya dan hukum tradisional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, B. *Dalihan Na Tolu: Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Press, 2015, hlm. 42.
- Hasan, Z. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2023, hlm. 33.
- Hasan, Z. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: UBL Press, 2022, hlm. 27.
- Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. "Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol. 3, No. 2 (2023): 7959–7964.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003, hlm. 90.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 214.
- Manalu, J. *Peranan Raja Parhata dalam Upacara Adat Batak Toba*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 34.
- Siahaan, M. *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Batak Toba dan Relevansinya terhadap Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 64.
- Siahaan, M. *Sistem Kekerabatan dan Adat Perkawinan Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 56.
- Sihombing, M. *Adat dan Budaya Batak Toba dalam Perspektif Sosial Budaya*. Medan: Penerbit USU Press, 2015, hlm. 22.
- Silaban, I., D. W. Kurnia, A. H. Simanjuntak, dan C. T. Sinaga. "Dinamika Nilai Tradisional dan Modern dalam Pernikahan Batak Toba." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 18644–18648.
- Simanjuntak, T. *Makna Sosial dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 45.
- Sinaga, R. *Adat dan Modernitas: Menjaga Tradisi di Tengah Perubahan*. Jakarta: Yayasan Nusantara, 2024, hlm. 58.
- Sitorus, R. *Makna Simbolik dalam Upacara Adat Batak Toba*. Medan: USU Press, 2016, hlm. 12.
- Sibarani, R. *Kearifan Lokal Batak Toba: Nilai, Kearifan, dan Tradisi*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 45.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

Sulistiani, E., dan A. Sy. *Tokoh Adat dan Pelestarian Nilai Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 56.

Van Vollenhoven, C. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill, 1909, hlm. 15.

WAWANCARA

Vynce Shoviaty. *“Peranan Tokoh Adat Dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hukum Adat Perkawinan Batak.” Wawancara Pribadi*, Bandar Lampung, 24 Oktober 2025.